



**INSTITUT PERTANIAN STIPER
(INSTIPER)
YOGYAKARTA**

Rektorat : Jl. Nanka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Telp. (0274) 885479, 85477, 85478, 885580 Fax. (0274) 885479
Tromol Pos 40, YOGYAKARTA 55283
e-Mail : instiper@instiper.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA
Nomor: 25 /INS/SK/R/2008
tentang
DISIPLIN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER)
YOGYAKARTA**

- Rektor Institut Pertanian STIPER Yogyakarta, setelah :
- Menimbang : Bahwa Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta sebagai perguruan tinggi mengemban amanah untuk mendidik mahasiswa menjadi manusia yang cerdas sekaligus menjunjung tinggi etika dan moral;
- Mengingat : Pasal 164 Statuta Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta;
- Memperhatikan : Hasil rapat terbatas Pengurus Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) pada tanggal 17 April 2008 tentang penyelesaian kenakalan mahasiswa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta tentang disiplin mahasiswa INSTIPER;

**BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1**

Dalam Peraturan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di INSTIPER
2. Peraturan disiplin mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa INSTIPER
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini

**BAB II
Hak dan Kewajiban
Pasal 2
Hak**

1. Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di INSTIPER
2. Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di INSTIPER
3. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan Institut Pertanian STIPER

**Pasal 3
Kewajiban**

1. Setiap mahasiswa diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus INSTIPER
2. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di INSTIPER
3. Setiap mahasiswa diwajibkan menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di lingkungan kampus INSTIPER



INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA

Rektorat : Jl. Nanka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Telp. (0274) 885479, 85477, 85478, 885580 Fax. (0274) 885479
Tromol Pos 40, YOGYAKARTA 55283
e-Mail : instiper@instiper.ac.id

BAB III Larangan larangan Pasal 4

Setiap mahasiswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar, dilarang

- a. Memakai baju yang ada sobekannya
- b. Memakai celana pendek
- c. Memakai kaos tanpa kerah
- d. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu
- e. Merokok di ruang kelas
- f. Membuang puntung rokok tidak pada tempatnya

Pasal 5

1. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan :
 - a Menggunakan barang atau fasilitas milik INSTIPER tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang
 - b Menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggung jawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang atau inventaris milik INSTIPER sampai laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Rektor
 - c Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang
 - d Mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses belajar mengajar yang diselenggarakan INSTIPER
 - e Memaksa, mengancam, atau menenteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa INSTIPER
 - f Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum
 - g Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obatan terlarang lainnya secara melawan hukum
 - h Melakukan perusakan, penganiayaan atau tindak kekerasan sejenis
 - i Melakukan pencurian, penggelapan, penipuan, perjudian
 - j Mengubah data INSTIPER secara melawan hukum
 - k Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, perbuatan yang tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu
 - l Melakukan perzinahan, dan atau pemerkosaan
 - m Melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan
 - n Melakukan penjiplakan karya ilmiah dalam menyusun skripsi, atau tesis
 - o Melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

BAB IV Jenis dan Kualifikasi Pelanggaran Pasal 6 Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :

1. Pelanggaran disiplin ringan
2. Pelanggaran disiplin sedang
3. Pelanggaran disiplin berat



INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA

Rektorat : Jl. Nanka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Telp. (0274) 885479, 85477, 85478, 885580 Fax. (0274) 885479
Tromol Pos 40, YOGYAKARTA 55283
e-Mail : instiper@instiper.ac.id

Pasal 7 Kualifikasi Pelanggaran

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah :
 - a. melanggar ketentuan pasal 3; atau
 - b. melanggar ketentuan pasal 4; atau
 - c. melanggar ketentuan Bab III pasal 5, ayat (1) huruf a atau c
2. Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
 - a. Pengulangan sebanyak 3 kali terhadap disiplin ringan
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat pada Bab III pasal 5 ayat (1) huruf b, d sampai dengan k
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
 - a. Pengulangan sebanyak 3 kali terhadap disiplin sedang
 - b. Melanggar salah satu ketentuan yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) huruf 1 sampai dengan 0
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf 0 pengkualifikasiannya sesuai dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan

BAB V Macam dan Bentuk Sanksi Pasal 8

1. Macam macam sanksi :
 - a. sanksi disiplin ringan
 - b. sanksi disiplin sedang
 - c. sanksi disiplin berat
2. Bentuk sanksi disiplin RINGAN dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, PKL, Magang, KKN atau menggunakan fasilitas INSTIPER
3. Bentuk sanksi disiplin SEDANG dapat berupa :
 - a. Tidak diperbolehkan ujian skripsi atau tesis
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
 - c. Penahanan ijazah atau transkrip nilai
 - d. Membayar ganti kerugian
 - e. Pembatalan beberapa mata kuliah
 - f. Skorsing minimal 1(satu) semester dan maksimal 4(empat) semester
4. Bentuk sanksi disiplin BERAT adalah berupa :
 - a. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa INSTIPER
 - b. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa INSTIPER
 - c. Pencabutan gelar dan ijazah
5. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4) di atas dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif

Pasal 8

1. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya
2. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah



INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA

Rektorat : Jl. Nanka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Telp. (0274) 885479, 85477, 85478, 885580 Fax. (0274) 885479
Tromol Pos 40, YOGYAKARTA 55283
e-Mail : instiper@instiper.ac.id

BAB VI TIM DISIPLIN DAN ACARA PEMERIKSAAN Pasal 10 Tim Disiplin

1. Tim disiplin khusus dibentuk untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat
2. Tim disiplin terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan
3. Tim disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 11 Acara Pemeriksaan

1. Rektor, Dekan, atau Direktur Program membentuk Tim Disiplin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa INSTIPER
2. Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta
3. Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di INSTIPER
4. Apabila mahasiswa bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan
5. Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi;
6. Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk
7. Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditanda tangani oleh seluruh Tim Disiplin
9. Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa

BAB VII Penjatuhan sanksi Pasal 12

1. Pejabat yang bewenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah :
 - a. Untuk pelanggaran disiplin RINGAN dan disiplin SEDANG dapat dijatuhkan oleh Dekan atau Direktur Program
 - b. Untuk pelanggaran disiplin BERAT dijatuhkan oleh Rektor INSTIPER
2. Penjatuhan sanksi disiplin SEDANG harus mendapat persetujuan dari rapat Dewan Dosen Fakultas, sedang penjatuhan sanksi disiplin BERAT harus mendapat persetujuan dari rapat Dewan Dosen Institut.



INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA

Rektorat : Jl. Nanka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman
Telp. (0274) 885479, 85477, 85478, 885580 Fax. (0274) 885479
Tromol Pos 40, YOGYAKARTA 55283
e-Mail : instiper@instiper.ac.id

BAB VIII Pembelaan Mahasiswa Pasal 13

1. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin
2. Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi, dan atau meminta didampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan

BAB IX Putusan dan Isi Putusan Pasal 14

1. Penjatuhan sanksi disiplin SEDANG harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan atau Direktur Program, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin BERAT harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
2. Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat :
 - a. Kepala keputusan
 - b. Konsideran
 - c. Diktum
 - d. Hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi


BAB X Pasal 15 Ketentuan Tambahan

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing (disiplin SEDANG), masa skorsing dihitung sebagai masa studi
2. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing (disiplin SEDANG) sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar SPP tapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa Institut Pertanian STIPER

BAB XI Ketentuan Penutup Pasal 16

Peraturan Institut Pertanian STIPER Yogyakarta ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 1 September 2008
Rektor



Dr. Ir. Herry Wirianata, MS